



**P U T U S A N**  
NOMOR : 356/PID/2015/PT.MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama : **BACO Bin LABURAERA ;**  
Tempat lahir : Labolong, Pinrang ;  
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1960 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kamp. Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongan,  
Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 November 2015 Nomor : 356/PID/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 03 November 2015, Nomor : 356/PID/2015/PT.MKS.

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penunjukan panitera pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 03 Februari 2015, Nomor. Reg. Perk : PDM-02/PINRA/Ep.2/01/2015 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa BACO Bin LABURAERA bersama-sama dengan ABD. GANING Bin LABURAERA (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kamp. Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **baik mereka bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:


- Bahwa pada tahun 2005 telah terjadi sengketa perdata antara LA PATANG Bin JALA sebagai penggugat ke-3 melawan terdakwa sebagai tergugat ke-4 dan GANING Bin LABURAERA sebagai Tergugat ke-3, yang putusan mana dimenangkan oleh

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak penggugat dengan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Prg tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya pihak tergugat melakukan upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks tanggal 02 Januari 2007, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang, selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor: 341 K/AG/2007 tanggal 13 Maret 2008 yang amarnya menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan BACO Bin LABURAERAH mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor: 05PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali para pemohon PK., setelah itu terdakwa dan BACO Bin LABURAERAH mengajukan perlawanan eksekusi dengan Putusan Nomor: 649 K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012 dengan amar menyatakan gugatan perlawanan pelawan eksekusi tidak dapat diterima. Dan atas putusan tersebut telah inkraht (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sehingga **putusan Pengadilan Agama Pinrang yang pada amar putusannya yaitu antara lain:**

- i. Pada poin 9 "Menetapkan Hj. Salamma binti Jala, Biba binti Jala, La Patang Bin Jala, Sabbara bin Jala, Nurung Binti Jala dan Bibi binti Jala adalah ahli waris Jala bin Tappa.
- ii. Pada poin 10 "Menetapkan Ganing Bin La Buraera dan Baco Bin Laburaera adalah ahli waris Yamma Binti Jala"

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Pada poin 12.2. beberapa petak sawah seluas 2.01 Ha. terletak di Desa Siwolong Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dengan batas-batas:

1. Utara : Sawah Hj. Sayang/H.Rosi
2. Timur : saluran air
3. Selatan : sawah H. Abd. Rahman (H. Badullu)
4. Barat : sawah Baharuddin, Muh. Saleng Nuing

sawah tersebut terdaftar atas nama Jala Bin Tappa dalam Buku Daftar Himpunan Keterangan Pajak (DHKP) tahun 2005 pada peta blok 15.

iv. Pada poin 20.3. La Patang Bin Jala memperoleh 2/9 bagian dari 2/6.

v. Pada poin 21.1. Ganing Bin Laburaera memperoleh 1/2 bagian dari 1/9

vi. Pada poin 21.2. Baco Bin Laburaerah memperoleh 1/2 bagian dari 1/9

Dan atas perkara tersebut Pihak Eksekutor Pengadilan Agama Pinrang telah melakukan Eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Prg. tanggal 20 Mei 2014 yakni salah satunya berupa objek sengketa berupa tanah sawah pada poin 12.2. dalam amar Putusan PA Pinrang tersebut dibagikan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana maksud bunyi amar putusan Pengadilan Agama Pinrang pada poin 20.3, poin 21.1 dan poin 21.2 yakni sebagai berikut Jala Bin Tappa memperoleh 2/6 dari umlah keseluruhan tanah sawah, bagian Jala Bin

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tappa seluas 20.066,67 m<sup>2</sup> yang diwarisi oleh ahli warisnya masing-masing:

1.1. Sabbara Bin Jala memperoleh  $\frac{2}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 4.459,26 \text{ m}^2$

1.2. Nurung Binti Jala memperoleh  $\frac{1}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 2.229,63 \text{ m}^2$

1.3. La Patang Bin Jala memperoleh  $\frac{2}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 4.459,26 \text{ m}^2$

1.4. Bibi Binti Jala memperoleh  $\frac{1}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 2.229,63 \text{ m}^2$

1.5. Biba Binti Jala memperoleh  $\frac{1}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 2.229,63 \text{ m}^2$

1.6. Hj. Salamma Binti Jala memperoleh  $\frac{1}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 2.229,63 \text{ m}^2$

1.7. Yamma Binti Jala memperoleh  $\frac{1}{9} \times 20.066,67 \text{ m}^2 = 2.229,63 \text{ m}^2$ , yang diwarisi oleh ahli warisnya masing-masing:

1.7.1. Ganing Bin La Buraera  $\frac{1}{2} \times 2.229,63 \text{ m}^2 = 1.114,81 \text{ m}^2$

1.7.2. Baco Bin La Buraera  $\frac{1}{2} \times 2.229,63 \text{ m}^2 = 1.114,81 \text{ m}^2$

- Selanjutnya setelah objek sengketa tersebut dieksekusi, Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan GANING Bin LABURAERA masih menggarap seluruh sawah seluas 2.01 Ha. terletak di Desa Siwolong Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang yang

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibagi berdasarkan BA Eksekusi tersebut, dimana bagian tanah sawah yang menjadi hak terdakwa adalah seluas 1.114,81 m<sup>2</sup> dari seluas 2.01 Ha yang terdakwa garap termasuk bagian/hak dari korban La Patang Bin Jala dengan cara terdakwa dan GANING Bin LABURAERA mencangkul serta menaburi sawah tersebut dengan bibit padi.

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan harga tanah sawah dan korban tidak dapat menggarap tanah sawah miliknya seluas 4.459,26 m<sup>2</sup>, karena terdakwa telah menguasai tanah tersebut dan telah menggarap dan menaburinya dengan bibit padi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 227 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : Reg.Perk : PDM-02/PINRA/Ep.2/01/2015, tanggal 26 Mei 2015, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BACO Bin LA BURAERAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut yang dilakukan secara bersama-sama' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa **BACO**

**Bin LA BURAERA** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

a. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.

b. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks. tanggal 2 Januari 2007.

c. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.

d. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.

e. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.

f. 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Didipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juni 2015 Nomor :  
39/Pid.B/2015/PN.Pinrang, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BACO Bin LABURERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai sesuatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BACO Bin LABURERA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.
  2. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks. tanggal 2 Januari 2007.
  3. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.
  4. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.
  5. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.
  6. 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 17/BD-VI/Akta.Pid/2015/PN.Pinrang yang dibuat oleh Hj. Kamariah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, terdakwa dan jaksa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa, masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2015 dan tanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 05 Oktober 2015 dan telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing dengan surat tertanggal 21 September 2015 sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ismail, SH, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2015 yang pada intinya mengemukakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan pelanggaran hak, dimana para terdakwa menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah hak terdakwa yang tidak pernah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Pinrang serta tidak terikat dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 297/Pdt.G/2005/PA.Prg., tanggal 25 Januari 2006. Selanjutnya obyek sawah yang dikerjakan terdakwa berbeda dengan obyek sawah yang dieksekusi, baik mengenai nomor persilnya maupun lokasinya. Dalam memori banding juga dikemukakan bahwa terdakwa Hak nya belum dicabut, karena yang dicabut haknya adalah atas obyek yang telah dieksekusi sedangkan yang digarap oleh terdakwa bukan obyek yang dieksekusi ;

Menimbang bahwa sebaliknya Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari terdakwa tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa memori banding tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan baik mengenai batas, persil maupun riwayat obyek sengketa, dimana majelis tidak akan mengkaji sengketa kepemilikan atas obyek tersebut juga tidak akan mengkaji bukti bukti putusan perkara perdata, karena sengketa kepemilikan

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dalam ranah perdata, apalagi obyek sengketa telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa majelis Hakim Tinggi hanya akan mengkaji apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 39/Pid.B/2015/PN.Pinrang serta memori banding dari terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding ini, berkaitan dengan pembuktian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 227 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam mengkaji masalah ini majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan melihat adakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menguraikan antara

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



perbuatan yang dilakukan dengan unsur unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa fait materiil atau perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00. di kampung Labolong Selatan, Desa Siwolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, menggarap sawah dengan cara menaburi benih sawah milik saksi Ibrahim alias Labosang bin Labaddu, dimana sebelumnya sawah tersebut telah disengketakan antara terdakwa dan Ibrahim alias labosang bin Labaddu dan telah dieksekusi tanggal 22 Mei 2014 dengan diserahkan pada Ibrahim alias Labosang, dengan demikian perbuatan riil yang telah dilakukan Terdakwa adalah menduduki, menguasai kembali obyek sengketa yang telah dieksekusi ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan masuk ke area sengketa perdatanya, terutama benar atau tidaknya obyek yang telah disekeksi maupun masalah kepemilikannya, akan tetapi majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya fokus pada apakah perbuatan terdakwa dengan menduduki obyek sengketa yang telah dieksekusi merupakan suatu perbuatan pidana pelaksanaan hak yang telah dicabut, karena mereka telah dikalahkan dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang unsur kedua yang berbunyi "Pelaksanaan hak padahal diketahui bahwa dengan putusan Hakim Haknya telah dicabut", majelis Hakim tingkat pertama dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Didipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya menitikberatkan dan menjadikan dasar bahwa dengan telah dieksekusinya obyek sengketa berarti secara nyata Terdakwa telah dicabut Haknya atas obyek sengketa(hal.16 alinea kedua,ketiga,hal 17 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa apabila kita mengkaji pasal 227 KUH Pidana edisi R. Soesilo tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya, penerbit Politeia Bogor, terdapat dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum, yang berbunyi " barang siapa memakai suatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim ", selanjutnya pasal tersebut dikaitkan juga dengan pasal 10, pasal 35 dan pasal 475 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 10 dan pasal 35 KUH Pidana terletak pada Buku Pertama tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Hukuman Hukuman, sehingga buku pertama ini menjadi rujukan pasal pasal pada buku kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 227 KUH Pidana khususnya unsur kedua yakni " Memakai sesuatu Hak sedang diketahuinya bahwa hak nya itu telah dicabut oleh Hakim " tidak bisa dilepaskan dari pasal 10 KUH Pidana yang mengatur tentang Hukuman Hukuman, baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan, yang diantaranya berupa hukuman tambahan berupa " Pencabutan beberapa hak yang tertentu ". Kemudian didalam pasal 35 KUH Pidana ditegaskan bahwa Hak yang boleh dicabut yakni :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hak memilih dan hak terpilih pada pemilihan umum ;
4. Hak menjadi penasihat atau penguasa sipat / unit yang diakui oleh pihak negara ;
5. Bussa kapak bussa wali dan kuraleja atau anak sendiri ;
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan ;

Hak tersebut diatas sama dengan Pencabutan hak tertentu dari hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pencabutan unsur kedua dari pasal 227 KUHPidana, tentang pencabutan hak adalah hak-hak yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 10 KUHPidana, khususnya pada hukuman tambahan tentang Pencabutan hak tertentu. Ralatnya terdakwa dalam berperkara perdata atas obyek sengketa tidak ditafsirkan telah terjadi pencabutan hak, sehingga unsur kedua yakni " Memakai suatu hak, sedang diketahui bahwa haknya itu telah dicabut oleh Hakim ", tidak terbukti secara hukum, karena terdakwa tidak pernah dicabut hak nya oleh Hakim dalam suatu putusan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dibebaskan dari dakwaan, bukan berarti obyek sengketa milik Terdakwa dan Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tetap tidak dibenarkan dan seharusnya pasal yang digunakan adalah pasal tentang penyerobotan tanah ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.356/PID/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang harus dibatalkan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya dan barang bukti akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, serta biaya perkara akan dibebankan pada Negara ;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 191 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Pinrang, tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Didipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **BACO Bin LABURERA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai sesuatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim";
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.
  - 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor:34/Pdt.G/2006/PTA.Mks. tanggal 2 Januari 2007.
  - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.
  - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.
  - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Diipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **01 DESEMBER 2015** oleh Kami **H. YUNianto, SH.** selaku hakim ketua majelis **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH.** sebagai hakim anggota, pada **HARI dan TANGGAL** itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **HAMSIAH, SH.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

**H. MULYANTO, SH.MH**

t.t.d

**SINGGih BUDI PRAKOSO, SH.MH**

HAKIM KETUA,

t.t.d

**H. YUNianto, SH**

PANITERA PENGANTI

t.t.d

**HAMSIAH, SH**



Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.356/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner